



ປິຍ໌ນິຊຸງ ງຽວປີຊຸນີ ຕາລິ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ກຸສາລາທາງທາງ ທາດກາ  
SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະລິ ຕາລິ ກຸສາລາທາງທາງ - ຕາລິ (ບໍ່ຕູງຕູງ) ງຽວທາງທາງທາງ (ບໍ່ຕູງຕູງ) ງຽວທາງທາງ  
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671  
WEBSITE : [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id)

Bali, 3 Oktober 2023

Kepada :

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Bali;  
2. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;  
3. *Bandesa* Madya Majelis Desa Adat Kabupaten / Kota se-Bali;  
4. *Bandesa* Adat se-Bali;  
5. *Perbekel* se-Bali;  
6. Ketua Persatuan / Asosiasi Layang-Layang Bali

di –

Tempat

SURAT HIMBAUAN

NOMOR : B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM

TENTANG

TIDAK BERMAIN LAYANG-LAYANG PADA PERIODE TANGGAL  
4 OKTOBER SAMPAI DENGAN 18 OKTOBER 2023  
DI PROVINSI BALI

**A. Mempertimbangkan:**

1. Surat General Manager PT. PLN (Persero) UIT JBM Nomor : 4048/KLH.03.01/F36000000/2023 perihal permohonan peningkatan pengamanan siaga KTT AIS Tahun 2023.
2. Pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2023 akan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi *Archipelagic and Island States* (KTT AIS) di Bali.

**B. Tujuan:**

1. Memastikan sistem ketenagalistrikan beroperasi dengan baik.
2. Mengamankan jaringan listrik di Provinsi Bali.
3. Pengamanan jaringan listrik penyuplai *venue* kegiatan KTT AIS.
4. Memastikan keamanan dan keandalan jaringan listrik pada wilayah/zona kegiatan KTT AIS.

**C. Memperhatikan:**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 710);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Bali Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pemeliharaan Keselamatan Umum dan Ruang Bebas Hantaran Listrik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan Permainan Sejenis di Bandara Udaya Ngurah Rai dan Sekitarnya
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Penataan / Perapian Pohon dan Bermain Layang – Layang di Provinsi Bali

#### D. Menghimbau:

Bupati/Walikota se-Bali, *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali, *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten / Kota se-Bali, *Bandesa Adat* se-Bali, Perbekel se-Bali, Persatuan / Komunitas Layang-Layang Bali, serta seluruh Masyarakat Bali di wilayah Provinsi Bali:

1. Memastikan agar penataan / perapian pohon disepanjang jalan atau taman yang berdekatan dengan jaringan instalasi tenaga listrik dilakukan secara berkala untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.
2. Tidak bermain layang-layang dan/atau balon udara di bawah jaringan transmisi tenaga listrik karena hal tersebut disamping dapat membahayakan jiwa, juga dapat mengganggu kontinuitas aliran listrik kepada masyarakat.
3. Tidak bermain layang-layang menggunakan benang yang berbahan gelas / logam.
4. Tidak menginapkan layang-layang guna mengurangi resiko layang-layang terjatuh / benangnya bergesekan dengan jaringan instalasi tenaga listrik tegangan rendah / menengah.
5. Surat Himbauan ini mulai berlaku pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 sampai dengan Rabu, 18 Oktober 2023.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: a.n. Pj. GUBERNUR BALI SEKRETARIS DAERAH
	Dewa Made Indra NIP. 19670203 198602 1 004

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Gubernur Bali sebagai laporan;
2. Kapolda Bali;
3. Danrem 163/ Wirasatya;
4. General Manager PT. PLN (Persero) UIT Jawa Bagian Timur dan Bali di Surabaya;
5. General Manager PT. PLN (Persero) UID Bali;
6. Anggota Satuan Tugas Lintas Sektoral untuk Pengamanan Jaringan Listrik; dan
7. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE